

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan)

¹Achmad Rizky Lizardi Karo Sekali, Serimin Pinem¹

¹Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

E-mail: [achmadrizkylizardirizkylizardi@gmail.com]

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kota Medan. Pemalsuan STNK merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan surat, karena dapat merugikan masyarakat dan negara serta mengganggu sistem administrasi kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan STNK dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada unsur kesalahan dan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa kesulitan pembuktian, keterbatasan alat bukti, perkembangan teknologi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pemalsuan STNK, Tindak Pidana*

ABSTRACT

This study discusses law enforcement against perpetrators of the criminal act of falsifying Vehicle Registration Certificates (STNK) in Medan City. STNK falsification is a criminal offense regulated under the Indonesian Criminal Code (KUHP), particularly regarding document forgery, because it may cause losses to society and the state and disrupt the motor vehicle administration system. This research employs a normative legal method with a juridical-normative approach utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively and qualitatively. The results show that law enforcement against perpetrators of STNK falsification is carried out through the criminal justice system involving the police, prosecutors, and courts. Criminal liability for perpetrators is based on the element of fault and their involvement in the crime. Law enforcement still faces obstacles such as difficulties in proving the crime, limited evidence, technological developments, and low public legal awareness; therefore, cooperation between law enforcement officers and society is necessary.

Keywords: *Law Enforcement, STNK Falsification, Criminal Act*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat dari segala bentuk tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang merugikan kepentingan hukum dan ketertiban umum adalah tindak pidana pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun negara serta mengganggu sistem administrasi kendaraan bermotor (Herman et al., 2024).

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh kepolisian sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. STNK memiliki fungsi penting dalam pengawasan, administrasi, serta legalitas penggunaan kendaraan di jalan raya. Oleh karena itu, pemalsuan STNK merupakan tindakan yang melanggar hukum karena dapat digunakan untuk menghindari pajak, menyamarkan identitas kendaraan, atau mendukung tindak kejahatan lainnya (Pratama & Qodriansyah, 2024).

Tindak pidana pemalsuan STNK pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus, seperti mengubah data pada dokumen asli, membuat STNK palsu, atau menggunakan STNK yang tidak sesuai dengan data kendaraan sebenarnya. Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh satu orang maupun secara bersama-sama, sehingga dalam beberapa kasus dapat melibatkan bentuk penyertaan dalam hukum pidana. Hal ini menunjukkan adanya kerja sama antar pelaku dalam mewujudkan tindak pidana tersebut (Ferryanto & Nurhayani, 2025).

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan STNK tidak selalu berjalan mudah. Aparat penegak hukum sering menghadapi kendala dalam proses pembuktian, terutama terkait keaslian dokumen dan keterlibatan

masing-masing pelaku. Selain itu, perkembangan teknologi juga semakin memudahkan pelaku dalam memalsukan dokumen sehingga menambah tantangan dalam proses penegakan hukum (Fanani, 2025).

Ketentuan mengenai pemalsuan dokumen telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat. Selain itu, aturan administratif terkait registrasi kendaraan juga menjadi dasar dalam menilai keabsahan STNK. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan STNK harus dilakukan secara tegas dan terpadu agar dapat memberikan efek jera (Nugraha et al., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) agar dapat diketahui efektivitas penerapan hukum serta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)”.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan aturan hukum agar dapat diterapkan secara nyata dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penegakan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, serta menjaga ketertiban administrasi kendaraan bermotor di Indonesia (Putra, 2020).

Tindak pidana pemalsuan STNK merupakan perbuatan membuat, mengubah, atau menggunakan dokumen STNK yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan STNK dapat menimbulkan kerugian hukum, baik bagi pemilik kendaraan yang sah maupun bagi negara dalam hal administrasi dan pajak kendaraan bermotor (Adlis & Yuspar, 2025).

Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian memiliki peran utama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pemalsuan STNK. Selanjutnya, jaksa penuntut umum berperan dalam proses penuntutan, sedangkan hakim berwenang dalam menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam mengungkap fakta serta membuktikan adanya unsur pemalsuan dalam dokumen STNK (Saputra et al., 2025).

2.2 Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat suatu surat seolah-olah asli atau benar, padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam konteks STNK, pemalsuan dapat berupa pembuatan STNK palsu, perubahan data kendaraan, maupun penggunaan STNK yang tidak sah (Sedyadi et al., 2022).

Pemalsuan STNK termasuk dalam kategori tindak pidana yang serius karena menyangkut dokumen resmi yang digunakan dalam administrasi kendaraan bermotor. Dokumen tersebut memiliki fungsi sebagai bukti legalitas kepemilikan dan pengoperasian kendaraan di jalan raya. Oleh karena itu, setiap bentuk pemalsuan terhadap STNK dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam KUHP tentang pemalsuan surat (Gunardhi & Yusdiansyah, 2024).

2.3 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. STNK berisi data penting seperti identitas pemilik, nomor polisi, serta spesifikasi kendaraan (Julianto & Babussalam, 2026).

STNK memiliki fungsi penting dalam sistem administrasi kendaraan bermotor, termasuk sebagai dasar pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Oleh karena itu, keabsahan STNK harus dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemalsuan STNK dapat mengganggu sistem administrasi dan menimbulkan potensi tindak kejahatan lain, seperti penipuan atau penggunaan kendaraan ilegal (Jovan et al., 2026).

2.4 Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan STNK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan STNK dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, khususnya KUHP dan peraturan terkait registrasi kendaraan bermotor. Proses penegakan hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan (Syarifuddin et al., 2025).

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum sering menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian keaslian STNK dan pengungkapan pelaku utama dalam kasus pemalsuan. Selain itu, perkembangan teknologi juga mempermudah pelaku dalam melakukan pemalsuan dokumen sehingga menambah tantangan bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berbasis bukti yang kuat agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara adil (Herman et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan, Kota Medan, pada tahun 2026. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, jelas, dan rinci mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan STNK, termasuk proses penanganan perkara serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, termasuk putusan Pengadilan Negeri Medan yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan STNK.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat dan penegakan hukum pidana. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber dari internet yang relevan dan mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur hukum, peraturan perundang-

undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, logis, dan terstruktur dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya ketentuan mengenai pemalsuan surat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan membuat, mengubah, atau menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban tertentu merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. STNK memiliki fungsi penting dalam sistem administrasi kendaraan bermotor, sehingga setiap bentuk pemalsuan terhadap dokumen tersebut termasuk dalam perbuatan yang merugikan kepentingan hukum dan ketertiban umum.

Pemalsuan STNK dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembuatan STNK palsu, perubahan data kendaraan, maupun penggunaan STNK yang tidak sesuai dengan data kendaraan yang sebenarnya. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung tindak kejahatan lain seperti penipuan,

penggelapan, atau penyalahgunaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Medan, diketahui bahwa pengaturan hukum terkait pemalsuan STNK digunakan sebagai dasar utama oleh hakim dalam menilai unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim mempertimbangkan keabsahan dokumen STNK serta keterkaitan antara perbuatan terdakwa dengan unsur pemalsuan yang diatur dalam KUHP.

4.2 Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan STNK

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan STNK dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan pengadilan sebagai pihak yang memutus perkara. Proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pemalsuan STNK menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana, terutama terkait keaslian dokumen dan perbuatan terdakwa dalam membuat atau menggunakan STNK palsu. Aparat penegak hukum harus mampu membuktikan adanya unsur kesengajaan serta keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Medan, hakim dalam memutus perkara pemalsuan STNK tidak hanya melihat perbuatan pelaku utama, tetapi juga menilai rangkaian perbuatan yang dilakukan serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Hasil wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan STNK merupakan kejahatan yang serius karena

dapat merusak sistem administrasi kendaraan bermotor dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

4.3 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan STNK

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan STNK didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Setiap orang yang dengan sengaja membuat, mengubah, atau menggunakan STNK palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan KUHP.

Dalam perkara pemalsuan STNK, hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan pelaku, bentuk perbuatan yang dilakukan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Tindak pidana pemalsuan STNK umumnya dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti menghindari kewajiban pajak atau menyamarkan identitas kendaraan bermotor.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana. Faktor yang memberatkan antara lain perbuatan dilakukan secara terencana dan merugikan sistem administrasi negara. Sedangkan faktor meringankan dapat berupa pengakuan terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Medan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan STNK telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hakim berupaya memastikan bahwa setiap pelaku dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatannya.

Hasil wawancara dengan narasumber menjelaskan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan

hukuman, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban administrasi kendaraan bermotor di masyarakat.

4.4 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan STNK

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK, di mana pelaku berupaya memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum. Kondisi ini sering mendorong seseorang untuk melakukan pemalsuan dokumen kendaraan bermotor.

Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pemalsuan STNK merupakan tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman pidana.

Faktor lainnya adalah perkembangan teknologi yang memudahkan pelaku dalam memalsukan dokumen sehingga semakin sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan tindak pidana pemalsuan STNK masih dapat terjadi di berbagai daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Medan, kurangnya pengawasan dan tingginya peluang dalam sistem administrasi kendaraan juga menjadi faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK.

4.5 Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan STNK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan STNK masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam pembuktian keaslian dokumen STNK yang dipalsukan, terutama apabila pelaku menggunakan teknologi yang canggih.

Selain itu, keterbatasan alat bukti dan minimnya saksi juga menjadi kendala

dalam proses pembuktian di persidangan. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum harus bekerja lebih teliti dalam mengungkap kasus pemalsuan STNK.

Hambatan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pemalsuan STNK, sehingga banyak kasus tidak terungkap secara maksimal. Kondisi ini turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Medan, aparat penegak hukum juga menghadapi kendala dalam mengungkap jaringan pelaku apabila pemalsuan dilakukan secara terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan STNK.

5. PEMBAHASAN

5.1 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat, mengubah, atau menggunakan dokumen STNK yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam praktiknya, pemalsuan STNK dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengubah data kendaraan, membuat STNK palsu, maupun menggunakan STNK yang tidak memiliki keabsahan hukum.

Pemalsuan STNK dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan masyarakat dan negara karena STNK merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian di

Pengadilan Negeri Medan, hakim tidak hanya menilai perbuatan pelaku dalam menggunakan dokumen palsu, tetapi juga memperhatikan alat bukti serta keterkaitan antara perbuatan pelaku dengan unsur tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

5.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan STNK

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan STNK didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan keterlibatan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Setiap orang yang terbukti membuat, mengubah, atau menggunakan STNK palsu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan bentuk perbuatan pelaku, tingkat kesalahan, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Faktor yang memberatkan antara lain apabila perbuatan dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat maupun negara. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan STNK bertujuan memberikan efek jera sekaligus menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

5.3 Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan STNK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan STNK masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam proses pembuktian. Tindak pidana tersebut sering dilakukan dengan menggunakan teknologi yang semakin berkembang sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memastikan keaslian dokumen yang digunakan oleh pelaku.

Selain itu, keterbatasan alat bukti serta minimnya saksi yang mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana juga

menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Medan, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat agar pencegahan serta penanganan tindak pidana pemalsuan STNK dapat dilakukan secara lebih efektif.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan surat. Pemalsuan STNK merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat, mengubah, atau menggunakan STNK yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tindak pidana tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara karena STNK merupakan dokumen resmi yang memiliki fungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan STNK dilakukan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan pembuktian yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses persidangan, hakim mempertimbangkan bentuk perbuatan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang

memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan.

3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan STNK masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam proses pembuktian, keterbatasan alat bukti, serta perkembangan teknologi yang mempermudah pelaku melakukan pemalsuan dokumen. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah serta mengungkap tindak pidana pemalsuan STNK agar tercipta kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlis, T., & Yuspar. (2025). Upaya Penanggulangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Palsu Dengan Sistem Electronic Registration and Identification (ERI). *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(2), 156-162.
- Fanani, A. B. (2025). Penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap penyalahgunaan nomor polisi atau plat bodong kendaraan bermotor. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1), 1-11.
- Ferryanto, M., & Nurhayani. (2025). Kelemahan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Menindak Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Palsu. *The Juris*, 9(2), 497-502.
- Gunardhi, R., & Yusdiansyah, E. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan nomor polisi yang digunakan oleh kendaraan melalui sistem E-Tilang. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 21-36.
- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Nur, F., Rizky, A., & Izak. (2024). Perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan yang nomor pelat kendaraannya dipakai oleh orang lain yang melanggar lalu lintas berbasis E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement). *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 58-71.
- Jovan, J., Johan, F. N., Dewantika, C., & Riyanto, L. C. (2026). Efektivitas pengaturan hukum dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 57-69.
- Julianto, A. A., & Babussalam, A. (2026). Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Dengan Plat Nomor yang Dimodifikasi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1), 87-97.
- Nugraha, M. A., Retnaningrum, D. H., & Nugroho, H. (2020). Pengungkapan tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi di Polres Bogor). *Soedirman Law Review (SLR)*, 2(1), 128-136.
- Pratama Teguh, H., & Qodriansyah, A. (2024). *Teori dan praktik penegakan hukum jual beli kendaraan STNK only di Indonesia*. Pohon Cahaya.
- Putra, J. A. (2020). Peran Bidang Registrasi Dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbang Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(3), 254-260.
- Saputra, R., Saktiawan, P., Darmawan, D., Waskito, S., & Khayru, R. K. (2025). Urgensi STNK dalam Sistem Administrasi dan Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 8242-8256.
- Sedyadi, R., Baharudin, B., & Anggalana, A. (2022). Pertanggungjawaban

Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pemalsuan Dokumen
Berupa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (Stnk) (Studi Putusan
Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns).
Iblam Law Review, 2(1), 31–51.

Syarifuddin, N., Renggong, R., &
Kamsilaniah. (2025). Penyertaan
dan ppidanaan dalam tindak
pidana pemalsuan STNK. *Clavia:
Journal of Law*, 23(1), 77-91.

